

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya BTH Amanah Kudus

Latar belakang berdirinya BTH Amanah yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi dhuafa yang sering di manfaatkan oleh tengkulak dan pemodal dengan tidak wajar.
- b. Sulitnya akses permodalan ke lembaga keuangan.
- c. Masih sulit dakwah menyentuh kalangan mikro/masyarakat kecil.
- d. Upaya nyata dalam mewujudkan program ekonomi Yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah Kudus.

Dalam menjalankan usahanya, BMT Amanah telah menetapkan hasil positif berupa tanggapan masyarakat, minat masyarakat dan dukungan tentang keberadaan BMT Amanah, di tahun ke 4 BMT Amanah membuka 1 kantor cabang yang berada di komplek pertokoan sempalan No. 06 Jati Kulon Kudus, yang resmi beroperasi pada tanggal 02 januari 2014 dengan jumlah karyawan pada mulanya 2 karyawan.

BMT Amanah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam yang berbasis syariah dan dengan prinsip bagi hasil, yang sesuai dengan hukum Islam, baik dalam kegiatan simpanan harian, simpanan untuk persiapan anak sekolah, kegiatan pembiayaan usaha, dan pembelian kredit. Dalam pelaksanaan usahanya BMT Amanah berpedoman pada visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu manajemen, core values, service BMT, dan layanan BMT.¹

2. Sejarah Berdirinya BTH Amanah Kudus

BTH Amanah Kudus yang beralamat di Jl. Besito, Grogol Loji Rt 05/04 Bakalan Krapyak Kaliwungu, Kudus, dengan No. telp/fax. 0291-425 0388, E-mail : Bmtamanahkudus@gmail.com, Website : Bmtamanahkudus.co.id.

¹Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus, Dikutip tanggal 17 November 2019.

BTH Amanah Kudus merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum sebagai satu bidang ekonomi yang bernaung di bawah yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah. BTH Amanah.

Sejarah berdirinya BTH Amanah berawal dari rekomendasi beberapa donatur rutin yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah Kudus untuk mendirikan BTH. Kemudian diadakan musyawarah dari beberapa pengurus yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah untuk membahas masalah tersebut yang menghasilkan kesepakatan pendirian BTH pada bulan desember 2009 dan Bapak Saiful Anwar M.E dikirim ke BMT Al-Amin Kudus untuk belajar atau magang selama 1 bulan. Selanjutnya pada awal 2010 mulai persiapan untuk membuka kantor seperti cetak brosur, persiapan tempat dan operasional lain yang diperlukan, dan pada tanggal 13 mei 2010 BMT Amanah resmi di buka.

Pada awal berdirinya BTH Amanah bernama BMT Aqshol Madinah dengan rencana badan hukum KJKS, namun ketika mau mengurus perizinan kedinas PERINKOP dan UMKM kota Kudus, pihak tersebut merekomendasikan tidak usah membuat izin baru tetapi menghidupkan koperasi yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Aqsho Pesantren Hidayatullah yaitu Komptren Amanah, dan sejak itulah nama BMT Aqshol Madinah resmi berganti nama menjadi BMT Amanah lalu kemudian berubah lagi nama menjadi BTH Amanah. Dengan adanya perubahan nama yang dulunya bernama BMT Amanah menjadi BTH Amanah adalah sebuah usulan atau gagasan dari pihak pengurus yayasan Al-Aqsho tersebut.²

3. Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Manajemen BTH Amanah Kudus

BTH Amanah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bergerak simpan pinjam dengan berbasis syariah dan dengan prinsip bagi hasil, yang sesuai dengan hukum Islam, baik dalam kegiatan simpanan harian,

²Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus, Dikutip tanggal 17 November 2019.

simpanan untuk persiapan anak untuk sekolah, simpanan berjangka (deposito) dan dalam kegiatan pembiayaan atau pemberian kredit. Dalam pelaksanaan usahanya BTH Amanah berpedoman pada visi, misi, tujuan.

a. VISI

Mewujudkan kesejahteraan umat Islam khususnya anggota dengan penguatan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi berdasar syariah.

b. MISI

Mengelola BTH dengan :

1. Penguatan modal.
2. Penguatan lembaga (Standar SDM, Operasi, Software & Aplikasi Syariah).
3. Penguatan pendampingan (Manajemen, Ruhiah, dan kemitraan).
4. Penguatan produk.
5. Penguatan service (HOME BANKING, SALUT (Sederhana, Aman, Lancar, Utuh dan transparan).
6. ATM (Adil, Transparan, Menentramkan).

c. TUJUAN

1. Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat umumnya.
2. Mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial.
3. Mempunyai posisi tawar/ daya saing anggota dan mitra binaan melalui kegiatan pendukung lainnya.
4. Peningkatan produktivitas usaha yang maksimal.
5. Pendapatan yang mampu mendorong pertumbuhan perkembangan usaha.

d. Kebijakan Manajemen BTH Amanah

1. Menjadikan BTH Amanah menjadi partner pembiayaan yang utama bagi anggota.
2. Menjamin kepuasan anggota.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang ramah, elegan, berwibawa, dan penuh keakraban.
4. Menjalankan operasional pengelolaan BTH dengan pendekatan cost leader atau efisiensi.
5. Menghasilkan keuntungan yang pantas dengan asas keadilan bagi semua stake holders.

6. Melakukan peningkatan berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja BTH dengan penerepan sistem manajemen mutu.
7. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Hidayatullah dan Izzul Islam wal Muslimin.³

4. Struktur Organisasi BTH AMANAH KUDUS

Adapun rincian struktur organisasi BTH Amanah Kudus

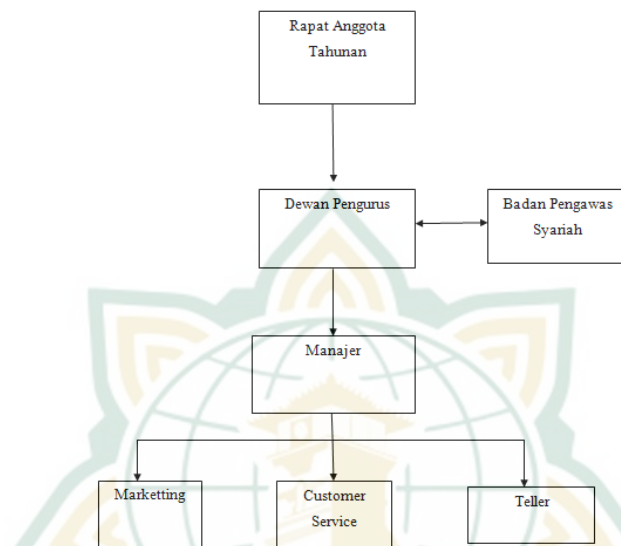
Susunan Pengurus :

Pengawas Kopontren Amanah	: Ust. Ahmad Jihad.
Pengawas Syariah	: Ust. Sholih Hasyim, S.Sos.I.
Ketua	: Imam Syahid.
Sekretaris	: Syafi'ul Mujib, S.Ag.
Bendahara	: Luqman Hakim.
Manajer BTH	: Saiful Anwar, S.E.,M.E.
Jumlah pegawai	: 7 orang.
Jumlah anggota	: Jumlah keseluruhan 2.500 anggota.
Jumlah kantor	: 2 Kantor (kantor pusat dan kantor kas). ⁴

³Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus, Dikutip tanggal 17 November 2019.

⁴Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus, Dikutip tanggal 17 November 2019.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BTH Amanah Kudus⁵



5. Kelembagaan dan Legalitas BTH Amanah Kudus

Nama Koperasi : Kopontren Amanah
 Nama Unit : BTH Amanah
 Jenis Unit : Unit Jasa Keuangan Syariah
 Kedudukan : Pusat
 Alamat : Grogol Loji Rt 05/04 Bakalan
 KrapyakKaliwungu Kudus Jawa
 Tengah
 Telp / Fax : 0291-425 0388
 Badan Hukum : 13308/BH/KWK.11/IX/1997
 NPWP : 1.641.888.1-506
 SIUP : 510/032/11.25/PM/25.23/2012
 TDP : 11.25.2.65.00210
 Ket Domisili : 89/VI/2012.⁶

⁵Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus, Dikutip tanggal 17 November 2020

⁶Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus, Dikutip tanggal 17 November 2019.

6. Badan Pengurus BTH Amanah Kudus

Dewan Syariah : KH. Hamdani, Lc
Ust. Sholih Hasyim
Dewan Pengawas : Muh. Yasin Adnan

Badan Pengurus Kopontren

Ketua : Heru Sulistyono
Sekretaris : Ahmad Jihad
Bendahara : Luqman Hakim⁷

7. Modal Awal BMT Amanah Kudus

- UJKS BMT AMANAH mulai beroperasi bulan Januari 2010 dengan modal awal sebesar Rp. 5.000.000 yang diperoleh dari yayasan Al-Aqsho.
- Modal Penyertaan dari anggota Rp. 78.000.000,-
- Penguatan Operasional dari Yayasan Al-Aqsho selama 1 Tahun

8. Layanan / Produk BMT Amanah Kudus

Tabel 4.1

Layanan / Produk BTH Amanah Kudus.⁸

Simpanan	Pembiayaan
Simpanan Anak Sholeh	Mudharabah
Simpanan Sakinah	Mudharabah
Simpanan Mawadddah	Ijaroh
Simp. Qurban	Ijaroh Muntahiyah Bitamlik
Koin Dinar & Dirham	Qordhul Hasan
Layanan Jasa Keuangan (Transfer, Pembayaran Listrik, Air, Telp, Pulsa, Asuransi, Cicilan dll)	

⁷Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus, Dikutip tanggal 17 November 2019.

⁸Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus, Dikutip tanggal 17 November 2019.

9. Layanan Maal/Sosial BTH Amanah Kudus

- a. Al Qordhul Hasan
- b. Hibah, Santunan
- c. Pengajian Anggota
- d. MBA Anggota
- e. Silaturahmi Anggota
- f. Pembinaan Usaha Anggota.⁹

10. Produk dan Jasa BTH Amanah Kudus

BTH Amanah terdapat beberapa produk simpanan, pembiayaan dan layanan jasa keuangan yang semuanya menerapkan sistem bagi hasil dan menghindari system bunga (*riba*). Adapun produk-produknya antara lain :

a. Produk-Produk Simpanan BTH Amanah Kudus

1) Simpanan Anak Sholeh

Simpanan Anak Sholeh ini di peruntukan bagi anggota dalam mempersiapkan biaya pendidikan atau sekolah bagi putra-putrinya di masa depan dengan lebih baik sekaligus mendidik anak menabung sejak dini. Simpan Anak Sholeh di persembahkan untuk buah hati anda dengan nama anak sendiri yang kami keloladengan akad *mudharabah* untuk perencanaan kegiatan anak seperti pendaftaran sekolah, rihlah, wisuda dan lain-lain.

Manfaat dan Kelebihan

- a) Buku tabungan atas nama anak
- b) Menata keuangan masa depan anak
- c) Jangka waktu sesuai dengan kebutuhan
- d) Perubahan jangka waktu tidak dikenakan biaya
- e) Setoran dapat disesuaikan dengan kemampuan
- f) Fasilitas Autodebet dari rekening ayah/bunda
- g) Tanpa potongan biaya administrasi dan pajak bulanan
- h) Mendapat bagi hasil bulanan.

⁹Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus Dikutip tanggal 17 November 2019.

Simulasi Simpanan Anak Sholeh yaitu sebagai berikut:

Jika usia anak anda sekarang 2 tahun dan biaya masuk sekolah adalah Rp. 5.000.000,- dengan asumsi kenaikan biaya pendidikan 20% per tahun maka estimasi biaya sekolah ketika anak anda usia 6 tahun adalah $\text{Rp. } 9.000.000 : 48 \text{ bln} = \text{Rp. } 187.000,-$ (per bulan).¹⁰

2) Simpanan Sakinah

Produk simpanan ini kami persembakan untuk keluarga anda keluarga sakinah baik untuk kebutuhan perencanaan keuangan masa depan, kebutuhan harian, investasi maupun transaksi bisnis. Dana kami kelola dengan akad *mudhorobah* dengan bagi hasil yang kompetitif.

Manfaat Dan Kelebihan

- Buku tabungan
- Tanpa potongan biaya administrasi dan pajak bulanan
- Mendapat bagi hasil bulanan
- Fasilitas kemudahan antar dan jemput dana 5. Fasilitas autodebet pembayaran tagihan (PLN, Telkom, Spedy, Asuransi, Angsuran, dan lain-lain).

3) Simpanan Mawadah

Kalo menabung bisa dapat hadiah, kenapa memilih tabungan biasa? Produk simpanan MAWADAH Memfasilitasi anda yan memiliki dana idle/mengendap dengan penempatan dana dalam jumlah dan jangka waktu tertentu berdasar akad *Wadiah Yad Dhomamah*. Anda berhak mendapatkan kesempatan mrngikuti undian hadiah yang kami sediakan.

Persyaratan:

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menyerahkan copy identitas diri
- Melakukan setoran minimal Rp. 5.000.000,-

¹⁰Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus Dikutip tanggal 17 November 2019.

d) Menandatangani persyaratan kesiapan mengendapkan dana selama jangka waktu tertentu.¹¹

4) Simpanan Qurban

Produk simpanan ini dipersembahkan khusus bagi anda yang ingin menunaikan ibadah qurban agar berqurban terasa lebih ringan dengan berbagai pilihan jangka dan jumlah setoran bulanan yang dapat disesuaikan dengan keuangan anda.

Manfaat dan kelebihan

- Setoran awal ringan
- Tersedia jangka waktu dan setoran bulanan
- Pencairan dapat dipercepat atau ditunda (sesuai dengan Hari Raya Idul Adha)
- Bebas pajak dan potongan bulanan
- Fasilitas autodebet setoran bulanan
- Dapat ditarik tanpa ada pengendapan dana
- Dapat souvenir menarik
- Fasilitas pengadaan, perawatan, pengiriman dan pendistribusian hewan qurban
- Bekerjasama dengan lembaga zakat nasional BMH (bagi calon anggota berkenan untuk dibantu dalam pendistribusian).

Tabel 4.2
Simulasi Simpanan Qurban¹²

Tahun 2013		Tahun 2014	
Perkiraan Harga	Setoran per Bulan	Perkiraan Harga	Setoran per Bulan
2.500.000	208.000	3.175.000	132.000
2.222.500	186.000	2.822.500	118.000

¹¹Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus Dikutip tanggal 17 November 2019.

¹²Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus Dikutip tanggal 17 November 2019.

1.905.000	159.000	2.420.000	101.000
-----------	---------	-----------	---------

5) Koin Dinar dan Dirham

Dalam waktu yang tidak lama lagi, transaksi dengan uang emas maupun perak akan segera dapat dilakukan kembali. Teruji puluhan abad uang ini tidak tergerus inflasi. Daya belinya sangat stabil karena memiliki nilai intrinsik yang sangat jelas. BTH Amanah memfasilitasi anda untuk memiliki uang emas dan perak tersebut dalam bentuk Dinar emas dan Dirham perak. *Dinar* adalah koin uang emas 22 K (91,7%) seberat 4,25 g, *Dirham* adalah koin uang perak (99,95%) berat 2,975 g,

Manfaat dan kelebihan

- Diterbitkan oleh Word Islamic Mint (WIM)
- Mengikuti sunnah transaksi nabi
- Daya beli stabil, tidak terdampak inflasi
- Sangat tepat untuk alat lindung nilai jangka panjang
- Sertifikat ke aslian setiap keping.

Data Pertumbuhan Dinar dan Dirham

Harga Dinar oktober 2003 Rp. 450.000, 2004 Rp. 540.000, 2005 Rp. 625.000, 2006 Rp. 785.000, 2007 Rp. 947.000, 2008 Rp. 1.200.000, 2009, Rp. 1.350.000, 2010 Rp. 1.600.000, 2011 Rp. 2.200.000, 2012 Rp. 2.340.000.

Harga Dirham oktober 2000 Rp. 11.000, 2009 Rp. 33.500, 2010 Rp. 39.500, 2012 Rp. 67.500. Dalam sejarah, 1 Dinar selalu dapat diturunkan dengan satu sampai dua ekor kambing sedangkan Dirham setara dengan satu ekor ayam.¹³

b. Produk-Produk pembiayaan BTH Amanah Kudus

1) Pembiayaan Modal usaha

Penyaluran pembiayaan modal usaha dengan skema bagi hasil (*mudharabah*) antara BTH

¹³Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus Dikutip tanggal 17 November 2019.

sebagai pemodal dengan calon anggota/anggota sebagai pelaksana usaha dengan nisbah/porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan Multi Barang

Fasilitas pembiayaan dengan skema jual beli (*Murabahah*) dimana BTH selaku penjual dan calon anggota/anggota selaku pembeli. Harga dasar dan margin keuntungan BTH disepakati oleh kedua belah pihak diawal proses pembiayaan. Produk ini dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan pembelian berbagai jenis barang investasi dan kebutuhan konsumsi.

3) Pembiayaan Sewa

Fasilitas pembiayaan ini yang dapat diakses oleh calon anggota/anggota dengan akad sewa dimana BTH mengalihkan hak guna manfaat atas barang atau pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan imbal jasa berupa *ujroh* atau upah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain *ijarah* juga tersedia akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, dengan skema pengalihan hak kepemilikan kepada calon anggota/anggota setelah masa *ijarah/sewa* selesai.¹⁴

c. Layanan Jasa dan Keuangan

- 1) Tagihan layanan umum seperti: PLN, PAM Palyja, PAM, Bintoro, PAM, BSD, dan AETRA
- 2) Isi ulang pulsa *handpone* seperti: Simpati, Kartu AS, XL, Prabayar, Mentari, StarOne, IM3, IM2, Fren, Esia, Flexi, Trendy, Smart, HEPI, 3, dan Axis.
- 3) Tgihan telepon pasca bayar seperti: Telkom, Matrix, Kartu HALO, Xplor, Flexi, Fren, Esia, Smart, dan StarOne.
- 4) Cicilan seperti: FIF, ACC, Toyota Astra Finance, Pratama Finance, Trihamas Finance, dan KITA Finance.

¹⁴Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus Dikutip tanggal 17 November 2019.

- 5) Pembayaran zakat seperti: Wakaf Al-Qur'an. Baitul Maal Hidayatullah, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, UPS BMT AMANAH Syariah.
- 6) Personal Loan seperti: KTA SCB, KTA HSBC, Pinjaman HSBC, KTA RBS/ABN AMRO, dan Personal Loan Citibank.
- 7) Tranfer Online dan Realtime seperti :
- 8) Tranfer antar rekening BMT AMANAH
- 9) Tranfer online real time ke bank lain anggota jaringan ALTO, ATM Bersama dan Prima.
- 10) Tagihan kartu kredit seperti: Amanah kartu kredit, semua kartu kredit Visa, Mastercard, Amex, dan JCB yang terbit di indonesia.
- 11) Tiket pesawat terbang seperti: Garuda indonesia, Citilink-Garuda indonesia, Air Asia, Mandala, Lion Air dan Voltras.
- 12) Biaya pendidikan seperti: Universitas Indonesia, Al Azhar Syifa Budi, Al-Azhar, BPK Penabur, PAHOA, Kairos Gracia, Santa Angela Bandung, UKSW, UNS, UNAKI, Universitas Parahyangan.
- 13) Tagihan internet dan TV berlangganan seperti: Telkom Speedy, CBN, I-PAY dan Indovisioan.
- 14) Asuransi seperti: Prudantial, Allianz, SIGNA, Manulife, Sequislife, Commonwealt life, Equity life, Asuransi Astra Buana, Takaful Keluarga, ACE life Assurance.¹⁵

B. Temuan Peneliti

Data penelitian diperoleh dari beberapa narasumber yang terkait dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan manajer BTH Amanah dan 4 anggota BTH Amanah.

1. Penjelasan produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus

Peneliti telah melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara datang ke lapangan yaitu ke BTH Amanah Kudus pada tanggal 17 dan 30 September 2020. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa produk

¹⁵Hasil Dokumentasi BTH Amanah Kudus Dikutip tanggal 17 November 2019.

tabungan sakinah adalah salah satu produk tabungan yang paling diminati di BTH Amanah Kudus.¹⁶

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan *mudharabah*.¹⁷ Tabungan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan *mudharabah* yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan *wadiah* harus mengikuti ketentuan *wadiah* yang difatwakan DSN.

Simpanan adalah uang titipan dari seseorang kepada seseorang atau kepada lembaga untuk di jaga dengan baik. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar selaku Manager BTH Amanah Kudus, simpanan sakinah merupakan simpanan reguler dan bukan simpanan berjangka. Yang dimaksud simpanan reguler adalah simpanan yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dapat diambil kapanpun membutuhkan. Sedangkan perubahan dari BMT ke BTH Amanah Kudus menurut penjelasan Bapak Saiful Anwar juga mengatakan bahwa itu diubah dikarenakan adanya kebijakan DPP Hidayatullah. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar, akan peneliti paparkan sebagai berikut:

“Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai apa itu simpanan sakinah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa sekarang BMT Amanah diganti menjadi BTH Amanah. Awal mula alasan diubahnya BMT menjadi BTH akibat adanya kebijakan DPP Hidayatullah, karena di Hidayatullah sudah ada *Baitul Mal* sebagai lembaga zakat, maka

¹⁶ Observasi Produk Tabungan Sakinah di BTH Amanah Kudus, pada tanggal 17 dan 30 November 2020.

¹⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 100.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

seluruh BMT yang ada di Hidayatullah diarahkan untuk fokus di *Tamwil*. Dan sejak saat itulah BMT dirubah menjadi BTH atau *Baitul Tamwil* Hidayatullah. Kemudian saya selanjutnya akan kembali ke pokok masalah yaitu menjelaskan simpanan sakinah itu sendiri. Simpanan sakinah termasuk simpanan regular bukan simpanan berjangka sebagaimana karakteristik simpanan regular maka bisa menyetor sewaktu waktu atau penarikan sewaktu waktu. Simpanan sakinah ini menjadi salah satu simpanan selain simpanan kurban, simpanan anak sholih, simpanan mawaddah.

Simpanan sakinah termasuk simpanan regular bukan simpanan berjangka sebagaimana karakteristik simpanan regular maka bisa menyetor sewaktu waktu atau penarikan sewaktu waktu. Simpanan sakinah ini menjadi salah satu simpanan selain simpanan kurban, simpanan anak sholih, simpanan mawaddah.

Bapak Saiful Anwar selaku Manager BTH Amanah Kudus, juga menjelaskan bahwa pangsa pasar untuk simpanan Sakinah di BTH Amanah Kudus adalah sebagian besar anggotanya adalah masyarakat usaha mikro kecil. Mereka menganggap simpanan sakinah adalah simpanan yang paling mudah dalam prosedurnya, sehingga apabila mereka membutuhkan kapanpun bisa diambil untuk keperluan mereka. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Saiful Anwar mengenai detailnya pangsa pasar simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus yaitu:

Untuk simpanan sakinah sendiri kita buat pangsa pasar masyarakat usaha mikro kecil sehingga kita memudahkan untuk transaksinya mulai dari tata cara pembukaan rekening, setoran awal, penyisahan saldo minimal, biaya biaya yang kita timbulkan, dan seterusnya.

Untuk setoran awal minimal 20.000 biaya pembukaan rekening pertama 5000 selanjutnya tidak ada biaya, penarikan bisa sewaktu waktu untuk saldo tabungan minimal 10.000 bagi hasil kita berikan setiap bulan pada tanggal 30-31 akhir bulan untuk seluruh simpanan sakinah yang saldo rata rata diatas 20.000 untuk saldo dibawah

20.000 tidak mendapatkan bagi hasil. Tabungan sakinah mulai ada pada tahun 2010.”

Simpanan sakinah ini rata-rata dari kalangan orang yang sudah berkeluarga, baik yang baru berkeluarga ataupun sudah berumah tangga lama. Rata-rata yang mengambil simpanan sakinah ini adalah pasangan keluarga yang tergolong masih muda sekitar umur 21 ke atas. Mereka pasangan yang baru berumah tangga baru senang-senangnya menabung untuk kepentingan rumah tangganya ke depan. Sehingga simpanan sakinah ini kebanyakan dari golongan pasangan-pasangan muda yang baru berumah tangga, baik dari yang berprofesi sebagai wiraswasta sampai yang berprofesi sebagai guru, pegawai pemerintahan, dan profesi umum lainnya. Pasangan muda ataupun yang sudah lama berumah tangga lebih suka memilih simpanan sakinah karena simpanan ini sangat fleksibel dan tidak berjangka, bisa diambil kapanpun saat butuh. Makadari itu, simpanan ini cocok sekali untuk kalangan orang berumah tangga”.¹⁹

Dari penjelasan Bapak Saiful Anwar, simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus sangat diterima baik oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar sangat senang dengan adanya simpanan sakinah yang dimiliki BTH Amanah Kudus. Simpanan sakinah ini terutama menjadi produk yang disenangi oleh pasangan keluarga yang baru menikah. Mereka sangat gemar menabung untuk kebutuhan masa depannya, dan mereka memilih prosedur yang tidak ribet dan bisa diambil kapanpun saat butuh, dan itu mereka dapatkan di BTH Amanah Kudus. Berikut hasil wawancara langsung dengan Bapak Saiful Anwar yaitu sebagai berikut:

“Masyarakat sekitar sangat merespon dengan baik dengan adanya simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus. Mereka menyukai dan kebanyakan hampir pada menggunakan produk simpanan tersebut. Mereka menganggap produk simpanan sakinah ini sangat cocok bagi mereka khususnya bagi yang baru berumah tangga. Hampir semua

¹⁹Hasil wawancara dengan Saiful Anwar Selaku Manajer BTH Amanah Kudus, pada tanggal 23 September 2020 pukul 15.30 WIB.

masyarakat memberikan respon tanggapan yang positif terhadap BTH Amanah Kudus karena telah memiliki produk simpanan-simpanan yang cocok dan sesuai kebutuhan para masyarakat khususnya rumah tangga yang baru senang-senangnya menabung untuk masa depan. Dengan adanya simpanan sakinah di BTH Amanah, ini sangat membantu kesejahteraan semua orang, khususnya masyarakat sekitar BTH Amanah Kudus. Respon baik mereka ditunjukkan dengan banyak masyarakat yang menggunakan simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota secara langsung, simpanan sakinah sangat diterima oleh masyarakat sekitar, dibuktikan dengan produk simpanan sakinah yang sudah digunakan oleh mereka. Hasil wawancara salah satu anggota yang pada intinya semuanya memberikan respon yang positif terhadap simpanan sakinah di BTH Amanah mengatakan bahwa:

“Simpanan sakinah yang dimiliki BTH Amanah Kudus sangat bermanfaat sekali untuk membantu kami para anggota. Dengan adanya simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus, itu sangat memudahkan kami untuk menabung secara mudah dan juga tentunya sangat aman. Selain itu juga tidak berjangka, hal ini menambah poin bagi kami para anggota khususnya yang baru berumah tangga untuk tidak ragu mengambil produk simpanan tersebut karena dapat dibutuhkan kapanpun butuh”.²¹

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, produk tabungan sakinah paling diminati anggota karena peneliti melihat bahwa prosedurnya mudah, simpanan yang bisa diambil kapanpun, setor kapanpun, simpanan yang paling netral dan fleksibel dan jumlah setoran tidak memberatkan anggota. Simpanan sakinah ini sangat membantu sekali

²⁰Hasil wawancara dengan Saiful Anwar Selaku Manajer BTH Amanah Kudus, pada tanggal 23 September 2020 pukul 15.30 WIB.

²¹Hasil wawancara dengan Tantowi Zulriyadi Selaku Anggota BTH Amanah Kudus, pada tanggal 17 September 2020 pukul 10.00 WIB.

para pedagang-pedagang kecil yang ingin memiliki simpanan di BTH Amanah Kudus. Simpanan sakinah sangat terjangkau untuk siapapun, khususnya bagi yang sudah berumah tangga.²²

2. Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, simpanan sakinah dalam akadnya telah menggunakan akad mudharabah. Tetapi dari pihak BTH sendiri terkadang masih ragu menjelaskan kepada anggota sesungguhnya seluruh anggota ini harus menanggung resiko kerugian, namun dalam konteks lembaga keuangan umumnya anggota justru minta di jamin sebagaimana dibank ada lembaga penjamin simpanan, tetapi itu tidak terlalu berdampak untuk anggota maupun BTH. Banyak sekali keuntungan yang didapat dari produk simpanan sakinah dengan akad yang dipakainya. Sehingga dapat peneliti amati bahwa implementasi akad mudharabah pada produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus sangat tepat sekali.²³

Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.²⁴

Dari hasil penjelasan Bapak Saiful Anwar selaku manager BTH Amanah Kudus, implementasi akad mudharabah sudah sangat diterapkan baik pada simpanan sakinah. Akad mudharabah yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu ada *shohibul mall* dan *mudharib*. Mengenai bagi hasil juga sudah sesuai dengan kesepakatan di awal. Semua prosedur sudah dijalankan baik

²²Observasi Keunggulan Produk Tabungan Sakinah di BTH Amanah Kudus, pada tanggal 17 dan 30 November 2020.

²³Observasi Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Sakinah di BTH Amanah Kudus, pada tanggal 17 dan 23 November 2020.

²⁴ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1, (Desember 2019): 23.

oleh BTH Amanah Kudus, tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya simpanan sakinah yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip akad *mudharabah*. Berikut hasil wawancara langsung dengan Bapak Saiful Anwar mengenai implementasi akad *mudharabah* dalam produk simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus adalah sebagai berikut:

“Sebagai simpanan regular sakinah ini menggunakan akad *mudharabah*, karena akadnya *mudharabah* maka dalam konteks operasionalnya anggota sebagai pemilik dana berstatus sebagai *shohibul mall* dan BTH sebagai *mudhorib* (sebagai pengelola usaha). Sebagai *shohibul mall* tentu anggota mengamankan sepenuhnya dananya kepada *mudhorib*. Nisbah yang kita berikan kepada anggota sebesar 12% untuk BTH 88%. Sesuai dengan karakter akad *mudharabah* sesungguhnya seluruh anggota ini menanggung resiko kerugian, namun dalam konteks lembaga keuangan umumnya anggota justru minta di jamin sebagaimana di bank ada lembaga penjamin simpanan, di BTH anggota berharap meminta dijamin karena mereka “datang ke BTH tidak bukan karena memahami akad *mudharabah*nya” sehingga mereka berniat untuk berinvestasi atau memodali tapi murni ingin sekedar dananya aman, jadi jika kemudian hari di internal BTH di beri akad *mudharabah* sebenar tidak begitu peduli apa lagi kemudian di sajikan karena ini akad *mudharabah* maka sebagai *shohibul mall* harus menanggung kerugian yang timbul itu pasti akan menjadi polemik karena di satu sisi ingin mengamankan asetnya tapi di sisi lain di sodorkan resiko akad *mudharabah* pasti tidak nyambung. Kita mengupayakan akad akad pada simpanan di jalankan, tapi untuk simpanan sakinah dari BTH berusaha meyakinkan supaya simpanan ini berjalan

sesuai syariah, artinya kita memberikan bagi hasil tidak *flat*.”²⁵

3. Faktor-faktor pendorong nasabah memilih produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus

Dari banyaknya produk yang dimiliki BTH Amanah Kudus, produk yang paling dominan diminati adalah tabungan sakinah. Dari minat nya anggota tinggi terhadap tabungan sakinah, ada faktor yang melatar belakangi anggota memilih tabungan sakinah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa faktor dari berbagai pandangan anggota satu dengan anggota lainnya. anggota satu dengan yang lain telah melakukan penilaian tersendiri mengapa tabungan sakinah paling diminati oleh mereka.²⁶

Dari hasil wawancara langsung dengan empat anggota BTH Amanah Kudus yang peneliti pilih sebagai sampel, hampir semua ke empat anggota menyatakan sangat suka dan menerima produk simpanan sakinah yang dimiliki BTH Amanah Kudus. Dari ke empat anggota, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mereka memilih simpanan sakinah, dan faktornya hampir sama yaitu prosedurnya sangat mudah misalnya pengambilan maupun penyeteroran dapat dilakukan kapanpun atau pun faktor lainnya yang intinya semuanya sama bahwa sangat merespon baik simpanan sakinah. Berikut hasil wawancara langsung dari masing-masing anggota yang peneliti pilih untuk memberikan keterangan mengenai sebab mereka memilih tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota pertama, Tantowi Zulriyadi salah satu anggota dari Honggosoco yang sudah hampir 4 tahun menjadi anggota BTH Amanah Kudus mengatakan bahwa:

²⁵Hasil wawancara dengan Saiful Anwar Selaku Manajer BTH Amanah Kudus, pada tanggal 23 September 2020 pukul 15.30 WIB.

²⁶Observasi Faktor Pendorong Anggota Memilih Produk Tabungan Sakinah di BTH Amanah Kudus, pada tanggal 17 September 2020 pukul 10.00 WIB. .

- “Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi saya suka mengambil produk di BTH Amanah Kudus yaitu
- 1) Pembukaan buku tabungan setor awal relatif l kecil,
 - 2) Tidak ada potongan administrasi maupun pajak,
 - 3) Ada sistem antar jemput setoran dan penarikan,
 - 4) Prosedur pengambilannya sangat mudah sekali
 - 5) Tidak perlu membawa identitas diri untuk penarikan dan setor uang, cukup membawa buku tabungan,
 - 6) Boleh diwakilkan hanya orang yang dalam lingkup yayasan), dan
 - 7) Akad mudharabah yang diterapkan dalam tabungan sakinah sudah sesuai prinsip syariah”.²⁷
- b. Anggota kedua, Ainul Yakin salah satu anggota dari Honggosoco juga sudah hampir 8 tahun menjadi anggota BTH Amanah Kudus mengatakan bahwa:
- “Banyak faktor yang mendorong saya untuk suka mengambil atau menggunakan produk BTH Amanah Kudus di antaranya;
- 1) Pengambilan dipermudah,
 - 2) Setoran awal kecil,
 - 3) Bagihasil transparan,
 - 4) Tidak ada pungutan pajak,
 - 5) Prosedur pengambilan yang tidak memberatkan nasabah
 - 6) Datang ke BTH langsung tanpa identitas cukup membawa buku tabungan, dan
 - 7) Boleh diwakilkan oleh orang lain kecuali pengambilan dengan jumlah banyak,
 - 8) Implementasi akad mudharabahny juga sudah sesuai prinsip syariah”.²⁸
- c. Angota ketiga, Abdi Satrio Putra salah satu anggota dari Undaan Lorbaru 1bulan menjadi anggota BTH Amanah Kudus sudah bisa mengatakan bahwa:
- “Ada beberapa faktor mengapa saya mengambil simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus yaitu

²⁷Hasil wawancara denganTantowi Zulriyadi SelakuAnggota BTH Amanah Kudus, pada tanggal 17 September 2020 pukul 10.00 WIB.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ainul Yakin Selaku Anggota BTH Amanah Kudus , pada tanggal 17 September 2020 pukul 10.25 WIB.

- 1) Antar jemput tabungan,
 - 2) Pengambilan kapan saja,
 - 3) Setoran awal kecil,
 - 4) Bagi hasil transparan,
 - 5) Tidak ada pungutan pajak,
 - 6) Pengambilan sewaktu-waktu,
 - 7) Tidak perlu bawa identitas diri, dan
 - 8) Akadnya juga sudah sesuai syariah”.²⁹
- d. Anggota ke empat, Jamaludin Alwi salah satu anggota dari Demak Sayungyang baru 1 bulan menjadi anggota BTH Amanah Kudus sudah sangat tertarik dengan produknya, dia mengatakan bahwa:
- “Menurut penilaian saya, simpanan sakinah adalah simpanan yang paling diminati. Karena saya sudah menggunakannya sendiri. Ada banyak faktor yang membuat saya loyal dengan BTH Amanah Kudus yaitu:
- 1) Fasilitas antarjemput tabungan
 - 2) Pengambilan kapan saja
 - 3) Setoran awal kecil
 - 4) Bagi hasil transparan
 - 5) Tidakadapungutanpajak
 - 6) Pengambilan hanya membawa buku tabungan
 - 7) Pengambilan boleh juga diwakilkan
 - 8) Akad yang diterapkan sudah sesuai prinsip syariah”.³⁰

Sedangkan menurut wawancara dengan manajer BTH Amanah Kudus dari perspektif pihak BTH Amanah Kudus mengatakan tidak ada faktor yang mendorong anggota memilih produk tabungan sakinah, karena:

“Faktor dominasi jenis produk yang kita tawarkan bukan karena menonjolnya produk itu dari fariasi produk yang lain dan Asumsi pilhan pruduk yang ditawarkan tidak banyak, dari beberapa produk simpanan, yang paling

²⁹ Hasil wawancara denganAbdi Satrio Putra SelakuAnggota BTH Amanah Kudus, pada tanggal 17 September 2020 pukul 10.40 WIB.

³⁰Hasil wawancara dengan Jamaludin Alwi Selaku Anggota BTH Amanah Kudus, pada tanggal 17 September 2020 pukul 11.00 WIB.

memungkinkan secara alamiah hanya memilih membuka tabungan simpanan sakinah”.³¹

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penjelasan produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus

Berikut hasil analisis dari penjelasan produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus sebagai berikut:

a. Diubahnya BMT Amanah Kudus menjadi BTH Amanah Kudus

Diubahnya BMT menjadi BTH adalah karena unsur dari pihak Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri yang secara internal karena ada kebijakan yang dibentuknya, yaitu karena adanya kebijakan DPP Hidayatullah, yang menyatakan bahwa di Hidayatullah sudah ada *Baitul Mal* sebagai lembaga zakat, maka seluruh BMT yang ada di Hidayatullah diarahkan untuk fokus di *Tamwil*. Dan sejak saat itulah BMT dirubah menjadi BTH atau *Baitul Tamwil* Hidayatullah.

Hal ini diperkuat dengan temuan yang dilakukan oleh Novita Dewi Masyithoh tentang “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)”, yang dalam tulisannya dapat peneliti simpulkan bahwa apabila sebuah lembaga ingin melebarkan usahanya, harus tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan secara hukum Syariah. Selama masih mengikuti aturan tersebut, maka hal ini diperbolehkan.³²

b. Simpanan Sakinah termasuk simpanan reguler dan bukan berjangka

³¹Hasil wawancara dengan Saiful Anwar Selaku Manajer BTH Amanah Kudus, pada tanggal 23 September 2020 pukul 15.30 WIB.

³² Novita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)”, *Jurnal Economica* V, No. 2, (Oktober 2014): 18.

Simpanan sakinah merupakan simpanan reguler telah diperkuat dengan teori yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan *mudharabah* yang ditetapkan DS. sedangkan tabungan *wadiah* harus mengikuti ketentuan *wadiah* yang difatwakan DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan *mudharabah*.³³ Dari hasil penelitian yang ada, simpanan sakinah di BTH Amanah sudah sesuai dengan praktik perbankan di Indonesia yang mengharuskan tabungan atau simpanan akan lebih baik menggunakan prinsip *mudharabah* sesuai dengan ketentuan DSN. Penarikan tabungan sakinah juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.³⁴

Selain dibuktikan dengan teori di atas, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari tentang “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh”, yang mengatakan bahwa produk tabungan di BSM menggunakan akad *mudharabah*. Penerapan akad *mudharabah* yang diterapkan di BSM dapat dilihat dari aspek nisbah keuntungan sudah sesuai dengan syariah, karena nisbahnya sejak awal sudah ditentukan oleh bank.³⁵ Hasil penelitian Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari mendukung penelitian peneliti bahwa produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus juga menggunakan

³³ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 100.

³⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 100.

³⁵ Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari, “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, No. 2, (November 2019): 176-177.

akad *mudharabah* dan nisbah keuntungan juga berdasarkan kesepakatan tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Teori yang ditemukan oleh Firdaus tentang “Peranan Inovasi Produk dan Layanan dalam Meningkatkan Daya Tarik Nasabah Menabung di BMT MU’ALLIMIN”, yang dalam tulisannya juga mengatakan bahwa simpanan dalam ketentuan prinsip secara syariah harus menggunakan akad *mudharabah* atau akad *wadiah*. Di mana dapat dijelaskan bahwa simpanan *wadiah* atau simpanan dengan prinsip *mudharabah* merupakan simpanan sukarela menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah* yang penyetoran atau penarikannya dapat dilayani kapan saja oleh anggota.³⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan penelitian peneliti sama-sama mengatakan bahwa simpanan yang baik adalah simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah* atau *wadiah*.

- c. Pangsa pasar simpanan *sakinah* adalah masyarakat mikro kecil

Hasil analisis di atas yang menyimpulkan bahwa simpanan *sakinah* yang dimiliki BTH Amanah Kudus adalah untuk masyarakat mikro kecil, hal ini telah diperkuat dengan temuan teori oleh Lailatul Qodariyah dan Arif Rachman Eka Permata tentang “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empiris”, yang mengatakan bahwa LKMS memiliki peran sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial.³⁷ Penelitian yang dilakukan Lailatul Qodariyah dan Arif Rachman

³⁶ Firdaus, “Peranan Inovasi Produk dan Layanan dalam Meningkatkan Daya Tarik Nasabah Menabung di BMT MU’ALLIMIN”, *Jurnal Syarikah* 3, No. 2, (Desember 2017): 424.

³⁷ Lailatul Qodariyah dan Arif Rachman Eka Permata, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empiris”, (Oktober 2010): 1.

Eka Permata dengan penelitian yang peneliti paparkan adalah tujuannya sama yaitu ingin memberdayakan masyarakat mikro kecil melalui bantuan Lembaga Mikro Syariah dengan produk-produk yang dimilikinya.

- d. Simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus mendapatkan respon yang baik dari masyarakat

Hasil analisis di atas yang menyatakan bahwa simpanan sakinah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat berbeda halnya dengan temuan teori oleh Dimas Saputra tentang “Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura”, yang mengatakan bahwa masyarakat belum banyak menggunakan produk pembiayaan dari BMT. Produk Pembiayaan kurang banyak digunakan oleh masyarakat karena kurangnya promosi dan sosialisasi, serta keberadaan bank umum yang masih menjadi prioritas pertama dalam meminjam uang, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menyosialisasikan produk pembiayaan BMT agar produknya dikenal dan digunakan oleh masyarakat³⁸. Penelitian Dimas Saputra berbeda halnya dengan penelitian peneliti yang mengatakan bahwa respon masyarakat terhadap simpanan sakinah adalah sangat baik. Masyarakat sekitar sebagian suka dengan produk simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus. Sebagian besar dari mereka sudah banyak yang memahami tentang simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus, sehingga banyak yang merespon baik simpanan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara data di lapangan, peneliti harapkan BTH Amanah Kudus selalu mengutamakan kenyamanan, kemudahan, dan kesejahteraan nasabah dalam penggunaan produk-produk yang BTH Amanah miliki, salah satunya simpanan sakinah. Diharapkan dengan simpanan sakinah yang paling diminati oleh sebagian besar

³⁸ Dimas Saputra, “Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura”, *Journal of Multidisciplinary Studies* 1, No 2, (Juli-Desember 2017): 243.

nasabah, dapat dijadikan kunci untuk terus meningkatkan kualitas produk-produk yang dimiliki, dan melandasi semua kegiatan perbankannya berdasarkan visi dan misi yang sebelumnya telah ditetapkan. Selain itu juga diharapkan dapat mempertahankan respon positif dari masyarakat agar selalu loyal terhadap BTH Amanah Kudus dengan selalu menciptakan keunggulan-keunggulan baru, menerima saran dari masyarakat, dan selalu memperbaiki untuk kualitas yang terbaik.

2. Penjelasan tentang implementasi akad mudharabah pada produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus

Tabungan sakinah dalam proses operasionalnya yaitu telah menggunakan akad *mudharabah*. Prosedur alur akad *mudharabah* sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan syariah. Pihak BTH tidak memberatkan dan membuat bingung nasabah dengan akad tersebut. Semua dijelaskan secara transparan kepada nasabah dan tidak ada yang disembunyikan.

Pemilihan akad *mudharabah* dalam produk simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus, sudah sesuai dengan teori pedoman hukum yaitu PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Selain itu Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 juga menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.³⁹

Selain itu dalam sebuah teori, *Mudharabah* yang baik adalah *Mudharabah* yang memenuhi ketentuan syariah ada dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.⁴⁰ Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai *shohibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai *mudharib/* pengelola usaha.⁴¹

Selain dibuktikan dengan teori di atas, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wanto tentang “Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur”, mengatakan bahwa salah satu produk penghimpun dana yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur yaitu salah satunya adalah produk Tabungan Rencana. Pada produk Tabungan Rencana tersebut menggunakan akad *mudharabah*. Landasan hukum dalam produk Tabungan Rencana (*mudharabah*) yaitu Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.⁴² Hasil penelitian Muhammad Wanto mendukung penelitian peneliti bahwa tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus juga telah menggunakan akad *mudharabah*. Semua alur akad *mudharabah* sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku

³⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 90-91.

⁴⁰ Muhammad Fahmul Iltiham, “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan”, *Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1, (Desember 2019): 23.

⁴¹ Rudi Hermawan, “Analisis Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Et-Tijarie* 1, No. 1, (Desember 2014): 24.

⁴² Muhammad Wanto, “Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur”, *Jurnal Muqtasid* 5, No. 01, (Juni 2014): 75.

dan berpedoman dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan seperti halnya landasan hukum yang dipakai oleh penelitian Muhammad Wanto.

Berdasarkan hasil analisis dari data yang peneliti temukan melalui observasi dan wawancara data di lapangan, peneliti harapkan BTH Amanah Kudus memegang prinsip syariah tentang ketentuan akad *mudharabah* dan selalu berpedoman pada hukum seperti fatwa DSN dan Undang-Undang mengenai ketentuan produk tabungan. Dengan selalu mengutamakan pedoman perbankan dalam semua aktivitas perbankan apapun, ini bisa membuat BTH Amanah akan bisa meningkatkan kualitas kinerja lembaga, sehingga ini bisa membuat para anggota yakin untuk memilih BTH Amanah Kudus sebagai pilihannya. Apapun yang dilakukan dengan kejujuran dan menjauhi larangan prinsip-prinsip Syariah, maka akan dapat menguntungkan pihak lembaga itu sendiri.

3. Penjelasan faktor-faktor pendorong nasabah memilih produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menganalisis bahwa secara umum yang mendorong ke empat anggota memilih simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus adalah prinsip yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan Syariah, yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan penyetoran maupun penarikannya juga dapat dilakukan kapanpun dan hal ini juga sudah sesuai dengan fatwa DSN selain menerapkan prinsip *mudharabah* dalam simpanan, akad wadiah juga bisa diterapkan. Sehingga hal ini memicu para anggota tetap loyal dengan BTH Amanah Kudus.

Hasil penelitian di atas, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tabungan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan *mudharabah* yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan *wadiah* harus mengikuti ketentuan *wadiah* yang difatwakan DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan *mudharabah*.⁴³ Dari penjelasan teori

⁴³ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 100.

tersebut, pada praktiknya, BTH Amanah Kudus sudah melakukan semua aktivitas perbankannya berdasarkan syarat-syarat akad *mudharabah* secara baik dengan dilandaskan semuanya pada prinsip-prinsip Syariah, dan ini menjadi penilaian para anggota yakin memilih untuk menabung melalui simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus yang mana digunakan prinsip *mudharabah* dalam simpanan sakinah.

Selain dibuktikan dengan teori di atas, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Wiliasih dan Fathia Shadrina tentang “Faktor Dominan yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS”, mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang menunjukkan mengapa nasabah memilih untuk menabung di Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga, BPRS Amanah Ummah dan KSPPS Tadbiirul Ummah, yaitu dikarenakan ada beberapa faktor dominan di antaranya faktor pelayanan, faktor kesesuaian dengan prinsip syariah, dan faktor kredibilitas lembaga.⁴⁴ Penelitian Ranti Wiliasih dan Fathia Shadrina mendukung penelitian peneliti yang menyatakan bahwa BTH Amanah Kudus selalu berpedoman pada prinsip syariah adalah salah satu alasan anggota memilih menabung melalui simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus seperti halnya faktor dominan yang mempengaruhi anggota memilih menabung di BPRS Amanah Ummah adalah adanya faktor kesesuaian dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil analisis di atas yang peneliti simpulkan dari hasil observasi dan wawancara data di lapangan, peneliti harapkan BTH Amanah Kudus tetap memperhatikan aspek-aspek penting yang membuat para anggota tetap loyal terhadap BTH Amanah Kudus. Jangan pernah mengubah ketentuan yang sudah sesuai dengan aturan dan pilihan anggota pada umumnya hanya karena banyak anggota yang mengambil produk perbankan kita, sehingga kita memanfaatkan hal tersebut dengan ada

⁴⁴ Ranti Wiliasih dan Fathia Shadrina, “Faktor Dominan yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS”, *Jurnal Nisbah* 3, No. 2, (2017): 442.

indikasi kecurangan walaupun hanya sedikit. Dari banyaknya anggota yang telah memilih simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus, peneliti harapkan ini dijadikan evaluasi secara terus-menerus untuk selalu memperbaiki dan mempertahankan kualitas, kinerja, pelayanan dan aspek lainnya untuk tambah meyakinkan anggota lama ataupun calon anggota baru.Keunggulan lembaga atau tingkat kredibilitas lembaga adalah salah satu alasan terpenting para anggota memilih untuk mengambil pembiayaan ataupun tabungan di lembaga tersebut. Oleh sebab itu, peneliti harapkan untuk selalu menjunjung keunggulan lembaga dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Syariah secara maksimal dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Syariah.

